



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348,3810350,3457611 FAX 3810361
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 136/Bua.1/OT.01.1/3/2017

24 Maret 2017

Lampiran : 1 set berkas

Hal : Jadwal Perpanjangan Waktu Pengesahan
Hibah Langsung TA 2016

Yth. 1. Pengelola Koordinator Wilayah DIPA 01
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
3. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-2308/PB/2017 Tanggal 2 Maret 2017 perihal Timetable Penyampaian dan Koreksi Data/Transaksi pada LKKL TA 2016 Audited, disampaikan bahwa jadwal untuk melakukan perubahan data/koreksi atas pengesahan /pencatatan hibah langsung dalam bentuk barang, jasa dan surat berharga diatur sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Tata cara pengesahan dan pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga mengikuti PMK Nomor 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER 81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
2. Dokumen SPHL, SP2HL, SP4HL, SP3HL, MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS diberi tanggal 31 Desember 2016

B. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang, Jasa dan Surat Berharga

Proses pengesahan pencatatan Hibah Langsung bentuk barang, jasa dan surat berharga sebagai berikut:

No.	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan nomor register kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko	Sampai dengan 27 Maret 2017
2.	Pengajuan SP3HL oleh satuan kerja permohonan surat ijin pembukaan rekening lainnya kepada KPPN	Sampai dengan 29 Maret 2017
3.	Pengajuan MPHL-BJS oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya	21 Maret - 31 Maret 2017
4.	Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN	22 Maret – 4 April 2017

C. Daftar satker yang sudah melapor pengajuan usulan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang TA 2016 di 2017

1. Pengadilan Negeri Sekayu
2. Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3. Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4. Pengadilan Negeri Tabanan
5. Pengadilan Negeri Metro
6. Pengadilan Agama Muara Sabak

Selanjutnya bila sudah keluar persetujuan MPHL, pencatatan dalam Simak BMN dan SAIBA, menunggu konfirmasi hasil rekomendasi BPK untuk pelaksanaan mekanisme e-Rekon dan penggabungan kembali ke Laporan Keuangan MA TA 2016. Untuk konfirmasi bisa menghubungi 021 3446281 atau renprog@gmail.com.

Demikian disampaikan, untuk dijadikan pedoman. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Keuangan
3. Kepala Biro Perlengkapan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO | LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2 - 4 JAKARTA 10710
TELEPON 021-3449230 (20 SALURAN), PSW 5200-5201, 021-3450959 FAXIMILE 021-3845402, 3454640
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 2308/PB/2017 02 Maret 2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : *Timetable* Penyampaian dan Koreksi Data/Transaksi pada LKKL TA 2016
Audited

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Jaksa Agung Muda/Sekretaris/Deputi
Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
(terlampir)

Sehubungan dengan penyampaian LKKL 2016 *Unaudited* serta mempersiapkan penyusunan LKKL Tahun 2016 *Audited* yang berkualitas dan tepat waktu, dengan ini disampaikan *timetable* penyusunan LKKL sebagai berikut :

1. LKKL tahun 2016 *Unaudited* yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dipastikan bahwa:
 - a. *Hardcopy* LKKL *Unaudited* yang disampaikan ke Kementerian Keuangan sama dengan yang disampaikan ke BPK;
 - b. *Hardcopy* LKKL *Unaudited* yang disampaikan tersebut diatas sama dengan data pada Aplikasi e-rekon&LK;
2. Pada tanggal 1 sampai dengan 21 Maret 2017 merupakan masa penyusunan LKPP 2016 *Unaudited*, dengan ketentuan:
 - a. Pada masa ini tidak diperkenankan terjadi perubahan data, untuk itu:
 - 1) Tidak dapat mengajukan perbaikan data ke KPPN kecuali Revisi DIPA;
 - 2) Dilakukan *close period uploading* data SAIBA ke Aplikasi e-rekon&LK;
 - 3) Jika terdapat dokumen Surat Perintah Pembebanan/Pembukuan (SP3) yang terbit pada masa ini agar dicatat sebagai koreksi *Audited*;
 - b. Pada periode ini yang dapat dilakukan adalah:
 - 1) K/L menyampaikan usulan koreksi kepada BPK untuk dilakukan pengujian dan kesepakatan;
 - 2) K/L dan BPK membahas dan menyepakati usulan koreksi dari BPK;
 - 3) K/L menginput usulan koreksi yang telah disepakati pada Aplikasi SAIBA, SIMAK-BMN dan Persediaan;
3. Pada tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 8 April 2017 penyusunan LKPP 2016 *Unaudited* telah selesai sehingga dapat dilakukan perubahan data LKKL *Unaudited* dengan ketentuan:
 - a. Perubahan data terdiri dari:
 - 1) Perubahan data yang mengakibatkan perubahan data SPAN, dapat diajukan mulai tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, meliputi:
 - a) Pengesahan SP3B-BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS tahun 2016;

- b) Koreksi data transaksi keuangan;
 - c) Penyelesaian Pagu Minus;
- Petunjuk teknis perubahan data yang mengakibatkan perubahan data SPAN terlampir.
- 2) Perubahan data yang tidak mengakibatkan perubahan data SPAN seperti perubahan terkait aset dan jurnal akrual, dapat dilakukan sampai dengan tanggal 8 April 2017;
 - b. Untuk mengakomodir perubahan data diatas, Aplikasi e-rekon&LK *open period uploading* dari tanggal 22 Maret s.d. 8 April 2017.
4. Pada tanggal 10 s.d 12 April 2017 dilaksanakan pertemuan tiga pihak antara K/L, Kementerian Keuangan dan BPK (Tripartit) dalam rangka membahas Asersi Final LKKL Tahun 2016 dengan ketentuan:
- a. Tanggal 9 s.d.12 April 2017 dilakukan *close period uploading* Aplikasi e-rekon&LK untuk *freezing* data yang akan dibahas pada tripartit;
 - b. Hasil dari tripartit adalah Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh K/L, Kementerian Keuangan dan BPK;
 - c. BAR Tripartit dilampiri:
 - 1) Data perbandingan Realisasi Anggaran, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Hibah Langsung dan Kas pada BLU antara data K/L (SAI) dengan data SIAP;
 - 2) Kesepakatan angka Asersi Final LKKL 2016 *Audited* dalam format LKKL *Unaudited*, perubahan dan LKKL *Audited*.
5. K/L melakukan langkah-langkah untuk memastikan jadwal-jadwal sebagaimana diatur di atas agar tidak terlampaui, antara lain :
- a. Mengatur jadwal pengajuan revisi DIPA.
 - b. Berkonsultasi dengan KPPN terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum pembukaan jadwal perubahan data yang melibatkan KPPN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Auditor Utama Keuangan Negara II, Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- 4. Direktur Jenderal Anggaran;
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 6. Para Direktur di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 8. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Lampiran I
Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S- 2309/PB/2017
Tanggal : 2 Maret 2017

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal BPK RI
4	Sekretaris Mahkamah Agung RI
5	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
6	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
7	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
24	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
28	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
29	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
30	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
31	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
32	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
33	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
34	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
35	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
36	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
37	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
38	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
39	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
40	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
41	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
42	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
43	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
44	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
47	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
48	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
49	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
51	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
52	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
53	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
54	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
55	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
57	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
58	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
59	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
63	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
65	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
66	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
67	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
68	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
69	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72	Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
73	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
74	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
75	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
76	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
77	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
78	Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
79	Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
80	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
81	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
82	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
83	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
84	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
85	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
86	Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif
87	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut

**PETUNJUK TEKNIS PERUBAHAN DATA/KOREKSI
YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN DATA SPAN**

Perubahan data/koreksi yang mengakibatkan perubahan data SPAN terdiri dari:

1. Pengesahan transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang, dan Pengesahan Pencatatan Hibah Bentuk Barang, Jasa dan Surat Berharga;
2. Pengesahan transaksi keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum;
3. Koreksi data transaksi keuangan;
4. Penyelesaian pagu minus.

Adapun petunjuk teknis perubahan data/koreksi yang mengakibatkan perubahan data SPAN adalah sebagaimana berikut:

**I. PENGESAHAN TRANSAKSI HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG, DAN PENGESAHAN
PENCATATAN HIBAH BENTUK BARANG, JASA, DAN SURAT BERHARGA**

Perubahan data/koreksi atas pengesahan/pencatatan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata cara pengesahan dan pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga mengikuti PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
2. Dokumen SPHL, SP2HL, SP4HL, SP3HL, MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS diberi tanggal 31 Desember 2016.

B. HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG

Proses pengesahan Hibah Langsung bentuk uang sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Sampai dengan 23 Maret 2017
2.	Pengajuan permohonan surat ijin pembukaan rekening lainnya kepada KPPN	Sampai dengan 24 Maret 2017
3.	Penyelesaian surat ijin pembukaan rekening lainnya oleh KPPN	Sampai dengan 27 Maret 2017
4.	Pengajuan revisi DIPA oleh satuan kerja kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Sampai dengan 29 Maret 2017

5.	Pengesahan revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Sampai dengan 30 Maret 2017
6.	Pengajuan SP2HL dan/atau SP4HL oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya	21 Maret - 31 Maret 2017
7.	Penerbitan SPHL dan/atau SP3HL oleh KPPN	22 Maret - 4 April 2017

Penjelasan tahapan pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang sebagai berikut:

1. Surat ijin pembukaan rekening oleh KPPN diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan suratnya.
2. Mekanisme penyelesaian dan pengesahan revisi DIPA atas hibah langsung bentuk uang pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan berpedoman pada PMK Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
3. Surat Pengesahan Revisi DIPA 2016 diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan surat pengesahan revisi DIPA.
4. Dalam rangka koordinasi, segera setelah penyelesaian surat pengesahan revisi DIPA 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengirimkan notifikasi melalui email dengan melampirkan dokumen *softcopy* surat pengesahan revisi DIPA 2016 kepada KPPN wilayah kerjanya dan Satker bersangkutan untuk dapat mempersiapkan proses berikutnya pada KPPN, sedangkan surat pengesahan asli dan surat pengantarnya dapat menyusul.

C. HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG, JASA, DAN SURAT BERHARGA

Proses pengesahan pencatatan Hibah Langsung bentuk barang, jasa dan surat berharga sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan nomor register kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Sampai dengan 27 Maret 2017
2.	Pengajuan SP3HL-BJS oleh satuan kerja kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Sampai dengan 29 Maret 2017
3.	Pengajuan MPHL-BJS oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya	21 Maret - 31 Maret 2017
4.	Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN	22 Maret - 4 April 2017

II. PENGESAHAN TRANSAKSI KEUANGAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM

Perubahan data/koreksi atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2016 untuk Satker BLU diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata cara pengesahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) mengikuti ketentuan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011

sebagaimana diubah dengan PER-2/PB/2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

2. Dokumen SP3B BLU dan SP2B-BLU diberi tanggal 31 Desember 2016.

B. PROSES PENGESAHAN

Tahapan proses dispensasi sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
a.	Pengajuan revisi DIPA oleh Satker BLU kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya (bila diperlukan)	Sampai dengan 29 Maret 2017
b.	Pengesahan revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Sampai dengan 30 Maret 2017
c.	Pengajuan SP3B BLU oleh Satker BLU kepada KPPN mitra kerjanya	21 Maret - 31 Maret 2017
d.	Penerbitan SP2B BLU oleh KPPN	22 Maret - 4 April 2017

III. KOREKSI DATA TRANSAKSI KEUANGAN

Perubahan data/koreksi atas koreksi data keuangan 2016 diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata cara koreksi data transaksi keuangan T.A. 2016 berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
2. Tata cara koreksi data transaksi keuangan T.A. 2016 khusus untuk Satker BLU berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana diubah dengan PER-2/PB/2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
3. Koreksi data transaksi keuangan atas dokumen sumber antara lain SSBP, SSPB, SSP, SP2HL/SPHL, SP3HL/SP4HL, MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS, SP3B BLU/SP2B BLU, SPM/SP2D-GU/TU/LS/NIHIL, dan SP3.
4. Pengajuan koreksi data transaksi dilakukan pada tanggal 21 Maret- 31 Maret 2017.

B. PROSES KOREKSI

Tahapan penyelesaian proses koreksi transaksi keuangan T.A. 2016 diatur sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan koreksi data transaksi pendapatan negara (SSP, SSBP, SSPB) oleh Satker kepada KPPN.	Mulai tanggal 21 Maret s.d. 31 Maret 2017
2.	Pengajuan koreksi data transaksi belanja negara (SPM-GU/TU/LS/NIHIL, SP2HL, MPHL-BJS, SP3B-BLU, dan SP3) oleh Satker kepada KPPN.	Mulai tanggal 21 Maret s.d. 31 Maret 2017

3.	Penyelesaian koreksi data transaksi pendapatan negara oleh KPPN.	Mulai tanggal 22 Maret s.d. 4 April 2017
4.	Penyelesaian koreksi data transaksi belanja negara oleh KPPN berupa Koreksi SP2D-GU/TU/LS/NIHIL, SPHL, Persetujuan MPHL-BJS, SP2B-BLU, dan SP3.	Mulai tanggal 22 Maret s.d. 4 April 2017

Dalam hal koreksi harus diselesaikan melalui mekanisme pembatalan (*void*) dokumen sumber yang telah diterbitkan, maka prosedur yang dilakukan adalah :

1. KPPN mengajukan Surat Permohonan *Void* ke Direktorat SITP dan Surat Permohonan Persetujuan *Void* ke Direktorat APK.
2. Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan *Void* yang diajukan oleh KPPN, Direktorat APK akan menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan *Void* kepada KPPN dan Direktorat SITP.
3. Berdasarkan Surat Persetujuan/Penolakan *Void* yang disampaikan oleh Direktorat APK, Direktorat SITP akan melaksanakan/tidak melanjutkan permintaan *Void* atas dokumen sumber yang diajukan KPPN.

IV. PROSES PENYELESAIAN PAGU MINUS

Perubahan data/koreksi atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2016 untuk penyelesaian pagu minus diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Pagu minus yang penyelesaiannya melalui proses pengesahan revisi DIPA T.A. 2016 bersifat administratif dan tidak mengakibatkan pengeluaran negara.
2. Dalam rangka penyelesaian pagu minus, Satker menyampaikan LRA Belanja untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2016 kepada KPPN untuk dilakukan analisis.
3. Dalam hal analisis LRA Belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 menimbulkan pagu minus, KPPN segera menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan satuan kerja mitra kerjanya agar dapat dianalisis permasalahan dan diproses penyelesaian selanjutnya.
4. Analisis permasalahan pagu minus sebagaimana dimaksud pada angka 3 dimaksud menyertakan kesimpulan terhadap kewenangan penyelesaian pagu minus melalui revisi DIPA sesuai yang diatur dalam PMK Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
5. Dalam hal terdapat kendala dalam penyelesaian pagu minus yang tidak dapat diproses penyelesaiannya pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran dan Direktur Jenderal Anggaran.

B. PROSES PENYELESAIAN PAGU MINUS

Tahap pengesahan revisi DIPA T.A. 2016 diatur sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan revisi DIPA oleh Satker di DJA dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Sampai dengan 31 Maret 2017
2.	Pengesahan revisi DIPA oleh DJA dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Sampai dengan 4 April 2017

Catatan:

Surat Pengesahan Revisi DIPA 2016 diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan surat pengesahan revisi DIPA.

---ooOoo---